



**DRAFT RENCANA STRATEGIS  
KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
ACEH  
2020 - 2024**



## BAB I

### PENDAHULUAN

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024, kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh Tahun 2020 – 2024 yang disusun sebagai pedoman dalam 5 (lima) tahun kedepan.

#### 1.1 Kondisi Umum

Dalam pelaksanaannya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah provinsi Aceh berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh mempunyai fungsi :

1. Pengorganisasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;
4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dibidang Keimigrasian dan bidang Pemasarakatan;
5. Penguatan dan pelayanan HAM untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan HAM;
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah .

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di provinsi Aceh, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh terletak di Jalan T Nyak Arief No. 185 Banda Aceh.

Lingkup kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh meliputi 18 Kabupaten dan 5 Kota, sebagai berikut:

1 Kabupaten Aceh Barat	14 Kabupaten Gayo Lues
2 Kabupaten Aceh Barat Daya	15 Kabupaten Nagan Raya
3 Kabupaten Aceh Besar	16 Kabupaten Pidie
4 Kabupaten Aceh Jaya	17 Kabupaten Pidie Jaya
5 Kabupaten Aceh Selatan	18 Kabupaten Simeulue
6 Kabupaten Aceh Singkil	19 Kota Banda Aceh
7 Kabupaten Aceh Tamiang	20 Kota Langsa
8 Kabupaten Aceh Tengah	21 Kota Lhokseumawe
9 Kabupaten Aceh Tenggara	22 Kota Sabang
10 Kabupaten Aceh Timur	23 Kota Subulussalam
11 Kabupaten Aceh Utara	
12 Kabupaten Bener Meriah	
13 Kabupaten Bireuen	

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Wilayah dibagi menjadi 4 (empat) divisi, yaitu:

#### **A. Divisi Administrasi**

Divisi Administrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah dibidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. Dalam pelaksanaan tugasnya, Divisi Administrasi menyelenggarakan fungsi:

1. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah;
2. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
3. Pengoordinasian fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;
4. Pengoordinasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barang milik negara;
5. Pengoordinasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan teknologi informasi;
6. Pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah;
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

Divisi Administrasi terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu: (1) Bagian Program dan Hubungan Masyarakat, dan (2) Bagian Umum.

##### **1. Bagian Program dan Hubungan Masyarakat**

Bagian Program dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, protokol, hubungan masyarakat, kerja sama, pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data, serta evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bagian Program dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. Penyiapan koordinasi fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;
- c. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan protokol, hubungan masyarakat dan kerja sama serta pelayanan pengaduan;
- d. Pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data; dan
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Bagian Program dan Hubungan Masyarakat terdiri atas 2 Subbagian, yaitu (1) Subbagian Program dan Pelaporan; dan (2) Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi.

### **A. Subbagian Program dan Pelaporan**

Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran, fasilitasi penataan organisasi dan tata laksana, serta penyiapan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan. Dalam menjalankan tugasnya, Subbagian Program dan Pelaporan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi penyusunan kebutuhan angka dasar anggaran;
- Menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi penyusunan dan supervisi usulan anggaran pagu indikatif dan pagu anggaran;
- Penyusunan Perjanjian Kinerja, Program Kerja dan Rencana Kerja Kantor Wilayah;
- Penyusunan Disbursement Plan, Procurement Plan, dan Kalender Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh;
- Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Laporan Tahunan (LAPTAH) Kantor Wilayah;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja berdasarkan aplikasi SMART, E-Performance, E-Monev, dan TARJA (Target Kinerja);
- Melaksanakan telaah terhadap pengajuan usulan belanja modal dan anggaran pembangunan/renovasi gedung bangunan;
- Melaksanakan telaah terhadap pengajuan usulan kenaikan satker di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh;
- Melaksanakan evaluasi pelaksanaan SOP dan penyempurnaan SOP Kantor Wilayah;
- Melaksanakan pengadministrasian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

### **B. Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi**

Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan urusan protokol, hubungan masyarakat, penyiapan bahan fasilitasi reformasi birokrasi, kerja sama, pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data. Dalam menjalankan tugasnya, Subbagian ini telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Melaksanakan kegiatan peliputan kegiatan Kantor Wilayah;
- Mengelola dan publikasi berita melalui buletin dan media sosial Kantor Wilayah;
- Melaksanakan pengelolaan data informasi dan sarana teknologi informasi;
- Mendorong inovasi penciptaan aplikasi yang berfokus pada peningkatan pelayanan;
- Melaksanakan fungsi keprotokoleran dalam kegiatan Kantor Wilayah;
- Mendorong pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh;
- Inventarisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh;
- Melaksanakan fungsi Sistem Pengendalian Intern (SPI), serta memantau pelaksanaan SPI di lingkungan Satker;

- Menjalankan layanan pengaduan, serta memantau kinerja unit kerja pengaduan Satker melalui UPG, UPP, ULP, WBS (Whistleblowing System) Satker dan aplikasi E-Lapor;
- Fasilitasi pelaksanaan kegiatan teleconference.

## 2. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, barang milik negara, dan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah. Untuk melaksanakan tugasnya, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. Penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan barang milik Negara;
- c. Pelaksanaan koordinasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Umum, terdiri atas 2 subbagian, yaitu (1) Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga; dan (2) Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara.

### A. Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga

Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan kepegawaian, koordinasi pelaksanaan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga. Dalam menjalankan tugasnya, Subbagian ini telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Pemutakhiran data digital pegawai melalui aplikasi SIMPEG, dan berikut rekapitulasi data jumlah pegawai di seluruh jajaran Kantor Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh tahun 2015 – 2019;

<b>PEGAWAI</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Pria	939	944	923	1.474	1.443
Wanita	224	226	224	322	323
<b>Jumlah</b>	<b>1.163</b>	<b>1.170</b>	<b>1.147</b>	<b>1.796</b>	<b>1.766</b>

- Melaksanakan kegiatan Baperjakat secara berkala;
- Melaksanakan mutasi pejabat/pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh;
- Melaksanakan kegiatan seleksi kenaikan pangkat melalui penyesuaian ijasah dan ujian dinas;
- Memproses pelaksanaan hukuman disiplin bagi pegawai sesuai PP 53/2010;
- Melaksanakan kegiatan pelantikan / pengambilan sumpah jabatan;
- Mengusulkan kebutuhan pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh;

- Melaksanakan pengadaan CPNS yang bersih dan transparan, berikut rekrutment CPNS tahun 2015 – 2019;

KEGIATAN	2015	2016	2017	2018	2019
Penerimaan CPNS	32	0	655	46	93

- Melaksanakan kegiatan orientasi CPNS di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh;
- Mengajukan usulan kenaikan gaji berkala (KGB) pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh;
- Pengelolaan ketatausahaan perkantoran dan Sistem Surat Masuk-Keluar (Sisumaker Kemenkumham) pada Kantor Wilayah;
- Pengelolaan pengembangan kompetensi SDM melalui pengusulan peserta E-Learning;
- Memfasilitasi kebutuhan sarana prasarana kegiatan dan rumah tangga Kantor Wilayah.

#### B. Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara.

kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara antara lain:

- Melaksanakan penyusunan Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI);
- Melaksanakan rekonsiliasi Laporan Keuangan dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan yang transparan dan akuntabel dengan tujuan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh. Melalui kegiatan rekonsiliasi laporan keuangan tersebut dihasilkan data capaian realisasi anggaran sebagai berikut;

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
Pagu Anggaran	180.295.829.000	167.404.383.000	154.263.531.000	191.498.830.218	233.620.716.000
Realisasi Anggaran	166.738.203.811	159.239.298.183	152.232.414.740	188.476.636.719	229.835.394.916
Persentase	92,48%	95,12%	98,68%	98,42%	98,38%

- Melaksanakan kegiatan pemetaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh;
- Melaksanakan kegiatan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN;
- Melakukan Monitoring pembinaan dan pemanfaatan BMN
- Menyusun Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

- Menyusun Laporan Penggunaan Mata Anggaran 521112 (Lauk Pauk Napi dan Tahanan) SE-ACEH (BAMA);
- Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK-BMN);
- Melaksanakan penertiban aset negara (BMN).

## **B. Divisi Pemasyarakatan**

Divisi Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah. Untuk melaksanakan tugasnya, Divisi Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerjasama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerjasama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasyarakatan; dan
4. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Pemasyarakatan terdiri dari 2 bidang yaitu, (1) Bidang Pembinaan, Bimbingan, Dan Teknologi Informasi; dan (2) Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, Keamanan.

### **1. Bidang Pembinaan, Bimbingan, Dan Teknologi Informasi;**

Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama; dan
- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama.

Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi terdiri atas 2 subbidang, yaitu (1) Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama; dan (2) Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak.

#### A. Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama

Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan, pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, teknologi informasi dan kerja sama. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama antara lain:

- Pembinaan dan Pembimbingan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, yang meliputi: jumlah penghuni, over kapasitas, pemberian remisi dan integrasi. Melalui kegiatan ini didapatkan data capaian layanan WBP sebagai berikut:

#### Jumlah WBP 2015 - 2019

NO.	KLASIFIKASI WBP	2015	2016	2017	2018	2019
1	Tahanan Anak Pria	8	10	10	15	5
2	Tahanan Anak Wanita	0	5	0	0	0
3	Tahanan Dewasa Pria	1.393	1.745	2.001	2.009	1.538
4	Tahanan Dewasa Wanita	79	86	111	89	79
5	Napi Anak Pria	65	61	59	44	39
6	Napi Anak Wanita	2	0	1	2	0
7	Napi Dewasa Pria	167	4.224	4.904	5.932	6.457
8	Napi Dewasa Wanita	3.775	194	226	252	213
	<b>Total Napitah</b>	<b>5.489</b>	<b>6.325</b>	<b>7.312</b>	<b>8.343</b>	<b>8.331</b>

#### Layanan PB, CB, CMB dan Remisi 2015 - 2019

NO.	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pembebasan Bersyarat (PB)	1.119	1.124	1.053	681	1.695
2	Cuti Bersyarat (CB)	821	1.057	1.280	796	1.496
3	Cuti Menjelang Bebas (CMB)	44	31	56	61	94
4	Remisi	2.345	2.897	3.193	6.953	8.506
	<b>Total</b>	<b>4.329</b>	<b>5.109</b>	<b>5.582</b>	<b>8.491</b>	<b>11.791</b>

- Kerjasama dengan Instansi Terkait, antara lain : kesehatan, pembinaan WBP, pemberian ijin peminjaman narapidana, pemberian ijin pemindahan narapidana, dan pemberian ijin penelitian / observasi / wawancara / kunjungan;



### Daftar Kerjasama dengan Instansi Luar

NO	INSTANSI LUAR	KETERANGAN
1	BNNP Aceh	Kerja Sama Antara Kanwil Kemenkumham Aceh dengan BNNP Aceh Tentang Dukungan Terhadap Pertukaran Informasi, Penyelidikan Atau Penyidikan Terkait Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika, Tahun 2019.
2	Kwarda Pramuka Aceh	Kerja Sama Antara Kanwil Kemenkumham Aceh dengan Kwarda Pramuka Aceh tentang Kepramukaan Aceh, Tahun 2019.
3	Dinas Syariat Islam Aceh	Kerja Sama Antara Kanwil Kemenkumham Aceh dengan Dinas Syariat Islam Aceh Terkait Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam bagi Warga Binaan di UPT Masyarakat Aceh, Tahun 2019.
4	Gerakan Nelayan Tani Indonesia Aceh	Kerja Sama Antara Kanwil Kemenkumham Aceh dengan Gerakan Nelayan Tani Indonesia Aceh Terkait Pembinaan Pertanian dan Perikanan pada Gampong Asimilasi Lembaga Masyarakat Banda Aceh, Tanggal kerjasama 30 Oktober 2019.
5	Nota Kesepahaman Bersama Antara Dilmahkumjakpol	Kerja sama antara Kanwil Kemenkumham Aceh dan instansi Dilmahkumjakpol Tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan sistem peradilan Pidana/jinayat dalam mewujudkan penegakan hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, Tahun Kerjasama 2019.
6	DPD Himpunan Industri Mebel Dan Kerajinan Indonesia Aceh	Kerja Sama Antara Kanwil Kemenkumham Aceh dengan DPD Himpunan Industri Mebel Dan Kerajinan Indonesia Aceh Tentang Pelatihan Keterampilan Pembuatan Mebel Dan Kerajinan, Tahun Kerjasama 17 Agustus 2019.
7	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	Kerja Sama Antara Kanwil Kemenkumham Aceh dengan Dinas Pendidikan Dayah Aceh terkait Pelaksanaan Pendidikan Dayah / Pesantren bagi Warga Binaan di UPT Masyarakat Aceh, Tahun 2019.
8	PT. Mutiara Jaya	Kerja Sama Antara Kanwil Kemenkumham Aceh dengan PT. Mutiara Jaya Tentang Kerjasama Produksi Meubeler, Kerajinan Dan Nurseri, Tanggal kerjasama 30 Oktober 2019.

9	Dayah Hiyadhul 'Ulum Al-'Aziziyah	Kerja sama Terkait Asimilasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Narkotika Langsa, Tanggal Kerjasama 06 Mei 2018, kerjasama berlaku selama 10 Tahun.
10	Yayasan Permata Atjeh Peduli	Kerja sama dalam rangka Asimilasi Kerja Sosial di dalam Lapas bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS Kelas IIA Lhokseumawe, Tanggal Kerja sama : 14 Mei 2017 Kerja sama berlaku selama 5 Tahun.
11	CV. Rizki Mobil	Kegiatan Pelatihan Kemandirian Klien BAPAS Banda Aceh Bidang Mengemudi Mobil Periode 2018
12	PT. Mutiara Jaya	Kegiatan Pelatihan Kemandirian Klien BAPAS Banda Aceh Bidang "Furniture" sebagai wujud pembimbingan dalam menunjang klien mencari nafkah Periode 2019
13	CV. Berkat Kreatif	Kegiatan Pelatihan Kemandirian Klien BAPAS Banda Aceh Bidang Pengelasan Periode 2020
14	Yayasan Pintu Hijrah	Terkait Dengan Rehabilitas Rawat Jalan dan Rawat Inap Bagi ABH Dan Klien Pemasyarakatan.
15	Kepolisian Resor Kota Banda Aceh	Nota Kesepahaman Antara Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dengan Bapas Banda Aceh Tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum,
16	Panti Sosial Bina Remaja " Jroh Naguna" Banda Aceh	Terkait Penitipan Anak & Pelatihan Kerja Bagi Anak.
17	MPU Kab. Aceh Besar	Penyuluhan / Pengajian Ke Rutan Kelas IIB Jantho
18	Yayasan Khalisatul Wardhani	Mengajarkan tata cara membaca Al-Quran
19	Institut Seni Budaya Indonesia Aceh	Pembinaan Kesenian ( Seni Tari )
20	BNNK Pidie	Kerja sama Penyelenggaraan P4GN, Bantuan Pelaksanaan Tes Urin, dan Sosialisasi Bahaya Narkoba Dan Upaya Penanggulangannya Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli, Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sigli, Dan Cabang Rumah Tahanan Negara Kota Bakti, Tanggal kerjasama 18 Juli 2018

21	Universitas Jabal Ghafur Sigli	Kerja sama Antara Rutan Kelas IIB Sigli Dan Universitas Jabal Ghafur Terkait Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Tanggal 27 April 2019.
22	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie	Kerja sama Antara Rutan Kelas IIB Sigli Dan Penguatan Pembinaan Keagamaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sigli, Tanggal 4 September 2019.
23	POLRES Pidie	Kerja sama Antara Rutan Kelas IIB Sigli, LPP Sigli, Cabang Rutan Kota Bakti dengan Polres Pidie terkait Kerjasama Penyelenggaraan Tugas Pembinaan dan Operasional Pengamanan pada LPP Sigli, Rutan Sigli dan Cabang Rutan Kota Bakti, Tanggal 18 Juli 2018.
24	Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie	Kerja sama Antara Rutan Kelas IIB Sigli dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie terkait Kerjasama Pelayanan Kesehatan Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sigli, Tanggal 19 Agustus 2019
25	LPKA Kelas II Banda Aceh dengan UPT Perpustakaan Unsyiah	Terkait pengembangan dan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di LPKA Kelas II Banda Aceh, tanggal kerjasama 20 Februari 2018, kerjasama berlaku selama 3 Tahun.
26	LPKA Kelas II Banda Aceh dengan Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Darussa'adah Aceh	Terkait keberfungsian sosial anak di LPKA Kelas II Banda Aceh, tanggal kerja sama 08 Maret 2018, kerja sama berlaku selama 2 Tahun.
27	LPKA Kelas II Banda Aceh dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Terkait pembinaan Anak di LPKA Kelas II Banda Aceh.
28	LPKA Kelas II Banda Aceh dengan Ikatan Keluarga Anti Narkoba (IKAN)	Terkait program bimbingan konseling dan motivasi bagi Anak Didik Pemasyarakatan (Andik Pas) di LPKA Kelas II Banda Aceh, tanggal kerja sama 05 Juni 2018.  Terkait pembinaan penguatan mental dan motivasi bagi Anak Didik Pemasyarakatan

		(Andik Pas) di LPKA Kelas II Banda Aceh, tanggal kerja sama 22 November 2019, kerja sama berlaku selama 3 tahun
29	LPKA Kelas II Banda Aceh dengan BP PAUD dan Dikmas Aceh	Terkait penguatan pembinaan kerjasama pendidikan keaksaraan dan kesetaraan LPKA Kelas II Banda Aceh, tanggal kerja sama 09 Juli 2019, kerja sama berlaku selama 2 Tahun.
30	LPKA Kelas II Banda Aceh dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) RUMAN Aceh	Terkait pengembangan pembinaan Anak Didik Pemasarakatan LPKA Kelas II Banda Aceh, tanggal kerja sama 01 Maret 2019, kerja sama berlaku selama 2 Tahun.
31	LPKA Kelas II Banda Aceh dengan Sanggar Pendidikan Non Formal (SPNF)	Terkait pendidikan kesetaraan Anak Didik Pemasarakatan di LPKA Kelas II Banda Aceh, tanggal kerja sama 24 Juli 2018, kerja sama berlaku selama 3 Tahun.
32	LPKA Kelas II Banda Aceh dengan Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry	Terkait pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA Kelas II Banda Aceh, tanggal kerja sama 08 Januari 2019, kerja sama berlaku selama 4 Tahun.
33	LPKA Kelas II Banda Aceh dengan Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry	Terkait pembinaan psikis terhadap anak di LPKA Kelas II Banda Aceh, tanggal kerja sama 05 Oktober 2018, kerja sama berlaku selama 3 Tahun.
34	LPKA Kelas II Banda Aceh dengan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah	Terkait pembinaan terhadap anak di LPKA Kelas II Banda Aceh, tanggal kerja sama 21 November 2018.
35	LPKA Kelas II Banda Aceh dengan Dayah Liqaurrahmah	Terkait pengembangan pengetahuan keagamaan dan program asimilasi anak didik pemsarakatan LPKA Kelas II Banda Aceh, tanggal kerja sama 23 Juli 2019, kerja sama berlaku selama 2 Tahun.
36	LPKA Kelas II Banda Aceh dengan Dosi Elfian Smart Speaking (DESS)	Terkait pengembangan dan peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia pada lingkungan LPKA Kelas II Banda Aceh, tanggal kerja sama 01 Januari 2019, kerja sama berlaku selama 2 Tahun.

37	Balai Pelatihan Kerja (BLK)	Terkait pelatihan Anak Didik Pemasarakatan di LPKA Kelas II Banda Aceh.
38	PT Indah Group Cabang Pembantu Kutacane	Kerja sama Antara BAPAS Kelas II Kutacane dengan PT Indah Group Cabang Pembantu Kutacane terkait Program Partisipasi Program Kemasyarakatan Berupa Penyuluhan Bagi Klien Balai Pemasarakatan Kelas II Kutacane, 20 Februari 2020.
39	Mahkamah Syari'ah Kutacane	Kerja sama Antara BAPAS Kelas II Kutacane dengan Mahkamah Syar'iah Kutacane Terkait Program Bimbingan Hukum Dan Kemasyarakatan Berupa Penyuluhan Hukum Bagi Klien Balai Pemasarakatan Kelas II Kutacane, 20 Februari 2020.
40	Panti Asuhan Tunas Murni	Kerja Sama Antara Bapas Kelas II Kutacane dengan Panti Asuhan Tunas Murni Terkait Program Bimbingan Kemasyarakatan Bagi Klien Anak Balai Pemasarakatan Kelas II Kutacane, 20 Februari 2020.
41	Beben Salon	Kerja Sama Antara Bapas Kelas II Kutacane dengan Beben Salon Terkait Program Bimbingan Kemandirian Salon Tata Rias Dan Barbershop Bagi Klien Balai Pemasarakatan Kelas II Kutacane, 20 Februari 2020.
42	Pondok Pesantren Darul Hijrah Al-Miziyyah	Kerja Sama Antara Bapas Kelas II Kutacane dengan Pondok Pesantren Darul Hijrah Al-Miziyyah Terkait Program Bimbingan Kerohanian Bagi Klien Balai Pemasarakatan Kelas II Kutacane, 20 Februari 2020.
43	Hengky Beauty Salon	Kerja Sama Antara Bapas Kelas II Kutacane dengan Hengky Beauty Salon Terkait Program Bimbingan Kemandirian Salon Tata Rias Dan Barbershop Bagi Klien Balai Pemasarakatan Kelas II Kutacane, 20 Februari 2020.
44	Pondok Pesantren Nurul Islam	Kerja Sama Antara Bapas Kelas II Kutacane dengan Pondok Pesantren Nurul Islam Terkait Program Bimbingan Kerohanian Bagi Klien Balai Pemasarakatan Kelas II Kutacane, 20 Februari 2020.
45	UD. Jaya Mandiri	Kerja Sama Antara Bapas Kelas II Kutacane dengan UD. Jaya Mandiri terkait Program Bimbingan Kemandirian Pelatihan Bagi Klien Balai Pemasarakatan Kelas II Kutacane, 20 Februari 2020.

46	UD. Kembar Komputer	Kerja Sama Antara Bapas Kelas II Kutacane dengan UD. Jaya Mandiri terkait Program Bimbingan Kemandirian Pelatihan Servis Komputer Bagi Klien Masyarakat Kelas II Kutacane, 20 Februari 2020.
47	UNSYIAH Banda Aceh	Kerjasama antara Lapas Kota Bakti dengan UNSYIAH Banda Aceh terkait pertukaran Informasi, Pembinaan dan peningkatan SDM Pada LAPAS/RUTAN di Aceh, 18 Juli 2018.
48	UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Kerjasama antara Lapas Kota Bakti dengan UIN Ar-Raniry Banda Aceh terkait pertukaran Informasi, Pembinaan dan peningkatan SDM Pada LAPAS/RUTAN di Aceh, 18 Juli 2018.
49	Puskesmas Kota bakti	Kerjasama antara Lapas Kota Bakti dan Puskesmas Kota Bakti terkait Peningkatan Layanan, Pemeriksaan Kesehatan, serta Penyuluhan kesehatan bagi WBP, 2 Januari 2020.
50	Balai Pengajian Dayah Babul Huda Yayasan Udep Saree	Kerjasama antara Lapas Sinabang dengan Balai Pengajian Dayah Babul Huda Yayasan Udep Saree, 8 November 2019.
51	MPU Aceh Jaya	Kerja Sama Antara Lapas Calang dengan MPU Aceh Jaya Terkait Pengajian dan Bimbingan Rohani Kepada WBP, Kerjasama berlaku Selama 1 (Satu) Tahun dan diperbaharui setiap awal tahun.
52	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	Kerja Sama Antara Lapas Calang dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh terkait bantuan buku untuk pustaka Lapas Kelas III Calang, 15 Mei 2017.
53	UPTD Puskesmas Calang	Kerja Sama Antara Lapas Calang dengan UPTD Puskesmas Calang terkait Pelayanan Kesehatan, 8 Januari 2018 dan diperbaharui setiap awal tahun.
54	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PKBM Al-Azhar Aceh Singkil)	Kerja Sama Antara Rutan Singkil dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PKBM Al-Azhar Aceh Singkil) terkait pendidikan WBP untuk mengikuti Ijazah Paket A,B dan C.

- Konsultasi Teknis terkait bidang masyarakat;
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Industri di Lapas Produktif;

- Layanan Informasi dan Komunikasi, melalui: aplikasi *SMS Gateway* dan Layanan Informasi *Self-Service*. Melalui *SMS Gateway* Masyarakatan didapatkan data sebagai berikut:
- Usulan Unit Pelaksana Teknis Masyarakatan sebagai Lembaga Masyarakatan *Maximum, Medium* dan *Minimum Security*.

#### **B. Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak.**

Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan masyarakatan dan pengentasan anak. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Bimbingan dan Pengentasan Anak antara lain:

- Pembimbingan Klien Masyarakatan, meliputi: data klien dan litmas Bapas serta data Bimkemas Bapas;
- Data Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH);
- Pemenuhan Hak Identitas Anak.

### **2. Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, Keamanan**

Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban; dan
- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban.

Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan terdiri atas 2 subbidang, yaitu (1) Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi; dan (2) Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan.

#### **A. Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi**

Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan

laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan, dan rehabilitasi. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi antara lain :

- Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di Lembaga Masyarakat/ Lembaga Pembinaan Khusus Anak/Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara.
- Melaksanakan layanan perawatan kesehatan WBP di Lapas dan Rutan.

#### Layanan Perawatan WBP 2015 -2019

NO.	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Sakit/Penderita HIV	3	1	5	11	8
2	Sakit/Penderita TBC	21	16	25	26	33
3	Sakit/Penderita Matadon (Narkoba)	19	20	225	8	9
4	Sakit lain-lain	8.858	9.282	10.909	15.236	17.644
5	Meninggal Dunia	13	6	23	26	29
	<b>Total</b>	<b>8.914</b>	<b>9.325</b>	<b>11.187</b>	<b>15.307</b>	<b>17.723</b>

- Melaksanakan kegiatan Layanan Rehabilitasi Narkotika, Layanan Kepribadian dan Layanan Hukum Bagi Tahanan dan WBP di Unit Pelaksana Teknis Masyarakat.

#### B. Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan

Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan, yaitu:

- Pendataan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara berbasis teknologi dan informasi.

#### Data Pengelolaan Basan Baran 2015 -2019

NO.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	BS Kepolisian	8.074	8.074	741	0	0
2	BS Kejaksaan	406	4	0	61	1
3	Pengadilan Tingkat Pertama	4	4	0	0	0
4	Pengadilan Tingkat Banding	0	0	0	0	0
5	Mahkamah Agung	0	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>8.484</b>	<b>8.082</b>	<b>741</b>	<b>61</b>	<b>1</b>

- Melaksanakan kegiatan pengamanan pada Lapas Super Maksimum Medium dan Minimum di Wilayah;



- Konsultasi Teknis Standar Intelijen Pemasarakatan;
- Rekapitulasi Layanan Pengaduan, diantaranya : pengaduan melalui nomor pengaduan Divisi Pemasarakatan, pengaduan melalui surat, pengaduan melalui situs [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id);
- Penggeledahan di UPT Pemasarakatan;
- Rekapitulasi Data Pelarian.

### C. Divisi Keimigrasian

Divisi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di Wilayah. Untuk melaksanakan tugasnya, Divisi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

1. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan sistem, dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, penindakan keimigrasian;
2. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian; dan
4. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Keimigrasian terdiri dari 2 bidang yaitu, (1) Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian; dan (2) Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

#### 1. Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian

Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan informasi Keimigrasian serta melaksanakan pemberian persetujuan perizinan, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan pemberian persetujuan perizinan, informasi keimigrasian, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
- b. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan pemberian persetujuan perizinan, informasi Keimigrasian, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian.

Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian terdiri atas 2 subbidang, yaitu (1) Subbidang Perizinan Keimigrasian; dan (2) Subbidang Informasi Keimigrasian.

#### A. Subbidang Perizinan Keimigrasian

Subbidang Perizinan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis,

kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan Keimigrasian.

#### B. Subbidang Informasi Keimigrasian

Subbidang Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang sistem dan teknologi informasi Keimigrasian.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian antara lain:

- Melaksanakan Pembinaan dan Pengendalian Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian;
- Melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penerbitan Paspor Haji;
- Melaksanakan Koordinasi Bidang Lalu Lintas, dan Izin Tinggal Keimigrasian;
- Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Bidang dan Standar Kerja di Luar Negeri.

Sehubungan dengan kegiatan tersebut diatas, didapatkan capaian layanan Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian capaian selama periode 2015 – 2019, sebagai berikut:

#### Data Layanan Penerbitan Paspor 2015 - 2019

No	Kanim	Penerbitan Paspor				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kelas I Banda Aceh	21092	22633	27542	31884	42618
2	Kelas II Lhokseumawe	25024	22477	17178	16800	22161
3	Kelas II Langsa	9004	7219	9904	9747	9349
4	Kelas II Meulaboh	5097	5135	6193	7021	9671
5	Kelas II Sabang	583	4211	876	954	1181
6	Kelas III Takengon	2153	2459	3124	3471	4477
Total pertahun		62953	64134	64817	69877	89457
<b>Total 2015-2019</b>		<b>351,238</b>				

#### Data Layanan Penerbitan Izin Tinggal 2015 – 2019

No	Kanim	Penerbitan Izin Tinggal				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kelas I Banda Aceh	1713	1340	1290	1199	830
2	Kelas II Lhokseumawe	228	219	257	160	139
3	Kelas II Langsa	128	71	58	71	44
4	Kelas II Meulaboh	144	42	40	91	126
5	Kelas II Sabang	189	278	255	273	155
6	Kelas III Takengon	89	86	77	76	79

Total pertahun	2491	2036	1977	1870	1373
<b>Total 2015-2019</b>	<b>9,747</b>				

## 2. Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian; dan
- b. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.

Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian terdiri atas 2 Subbidang, yaitu (1) Subbidang Intelijen Keimigrasian; dan (2) Subbidang Penindakan Keimigrasian.

### A. Subbidang Intelijen Keimigrasian

Subbidang Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen dan pengawasan serta melakukan penyiapan bahan pelaksanaan di bidang intelijen dan pengawasan keimigrasian.

### B. Subbidang Penindakan Keimigrasian

Subbidang Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penindakan keimigrasian serta melakukan penyiapan bahan penyidikan dan penindakan keimigrasian.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian antara lain:

- Melaksanakan Pembinaan dan Pengendalian Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian;
- Melaksanakan Konsultasi Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian;
- Melaksanakan Pengawasan Orang asing;
- Melaksanakan kegiatan Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TimPORA).

Dari kegiatan tersebut diatas, didapatkan capaian kegiatan Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian selama periode 2015 -2019 sebagai berikut:

**Data Perlintasan 2015 -2019**

No	Kanim	Perlintasan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kelas I Banda Aceh	128943	152992	156162	160420	242027
2	Kelas II Lhokseumawe	0	208	1791	1104	848
3	Kelas II Langsa	0	261	497	162	62
4	Kelas II Meulaboh	0	0	0	0	0
5	Kelas II Sabang	1341	12844	7691	11368	27664
6	Kelas III Takengon	0	0	0	0	0
Total pertahun		130284	166305	166141	173054	270601
<b>Total 2015-2019</b>		<b>906,385</b>				

**Data Tindakan Keimigrasian 2015 -2019**

No	Kanim	Tindakan Keimigrasian				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kelas I Banda Aceh	6	2	9	13	18
2	Kelas II Lhokseumawe	214	2	2	5	2
3	Kelas II Langsa	438	204	41	32	26
4	Kelas II Meulaboh	115	11	3	4	2
5	Kelas II Sabang	1	1	12	15	10
6	Kelas III Takengon	2	1	6	3	1
Total pertahun		776	221	73	72	59
<b>Total 2015-2019</b>		<b>1,201</b>				

**D. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM**

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan yang bersangkutan di wilayah. Untuk melaksanakan tugasnya, Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
2. Pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan

kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;

3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
4. Pengoordinasian perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia, pelaksanaan sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas 3 bidang, yaitu (1) Bidang Pelayanan Hukum; (2) Bidang Hukum; dan (3) Bidang Hak Asasi Manusia.

### **1. Bidang Pelayanan Hukum**

Bidang Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual; dan
- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual.

Bidang Pelayanan Hukum terdiri atas 2 subbidang, yaitu (1) Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum; dan (2) Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual.

#### **A. Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum**

Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan permohonan pendaftaran fidusia, administrasi pengawasan Notaris, kewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, serta pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pelayanan Hukum Umum yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Pelayanan Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia,
- Kegiatan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Notaris, Notaris Pindahan dan Notaris Pengganti
- Kegiatan Pengambilan Sumpah/Janji PPNS

- Kegiatan Pelayanan Permohonan Kewarganegaraan.

#### Daya Layanan Kewarganegaraan 2016 - 2019

NO.	LAYANAN	2016	2017	2018	2019
1	Pendaftaran Kewarganegaraan	0	0	0	0
2	Pengambilan Sumpah Kewarganegaraan	0	0	0	0
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### B. Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual

Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penerimaan permohonan pendaftaran, sosialisasi, pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual antara lain:

- Pendaftaran Merek, Desain Industri, Paten, Hak Cipta, dan Indikasi Geografis. Berikut capaian layanan pendaftaran KI periode 2015 – 2019;

#### Data Layanan KI 2015 - 2019

NO.	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Merek	44	29	113	35	185
2	Paten	0	0	0	8	46
3	Desain Industri	0	0	0	1	3
4	Cipta	0	0	0	0	0
5	Indikasi Geografis	0	0	0	1	0
<b>Total</b>		<b>44</b>	<b>29</b>	<b>113</b>	<b>45</b>	<b>234</b>

- Melaksanakan sosialisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)
- Bimbingan Teknis Pelayanan Kekayaan Intelektual Berbasis IT
- Diseminasi Barcode dan Kekayaan Intelektual bagi IKM
- Penyelesaian pengaduan dugaan kasus pelanggaran KI, sebagai berikut:

#### Data Pengaduan pelanggaran KI 2015 -2019

NO.	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah pengaduan pelanggaran	0	0	0	0	0
2	Jumlah penyelesaian pengaduan pelanggaran	0	0	0	0	0
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2. Bidang Hukum

Bidang Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengembangan budaya hukum melalui penyuluhan hukum di wilayah, bantuan hukum, jaringan dokumentasi informasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum dan perancang peraturan perundang-undangan di wilayah. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang penyiapan bahan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan perancang peraturan perundang-undangan dan penyuluh hukum di wilayah; dan
- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penyiapan bahan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan perancang peraturan perundang-undangan dan penyuluh hukum di wilayah.

Bidang Hukum terdiri atas 2 subbidang, yaitu (1) Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah; dan Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum.

### A. Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah

Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, fasilitasi penyusunan program pembentukan produk hukum daerah dan naskah akademik serta fasilitasi penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah dan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, mediasi konsultasi, dan pemetaan produk hukum daerah serta bimbingan teknis, pembinaan, dan pengembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan di wilayah.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah antara lain:

- Pelaksanaan Harmonisasi dan Fasilitasi di Kabupaten/Kota.
- Pelaksanaan Harmonisasi dan Fasilitasi di Provinsi
- Pembahasan Penyusunan Naskah Akademik
- Pembinaan terhadap perancang perundang-undangan di wilayah

## B. Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum

Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum di wilayah. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum antara lain :

- Kegiatan bantuan hukum litigasi dan non litigasi, dari kegiatan ini didapatkan capaian layanan bantuan hukum sebagai berikut:

### Data Layanan Bantuan Hukum 2015 - 2019

NO	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Bantuan Hukum Litigasi	416	458	180	591	497
2	Bantuan hukum Non Litigasi	201	188	154	276	119
<b>Total</b>		<b>617</b>	<b>646</b>	<b>334</b>	<b>867</b>	<b>616</b>

- Melaksanakan Pembinaan dan Pelatihan OBH dan Paralegal;
- Melaksanakan Tugas Teknis Penerimaan, Inventarisir, dan Pengelolaan Terhadap Dokumen dan Informasi Hukum;
- Kegiatan Tugas Teknis Pelayanan Perpustakaan Hukum pada Kantor Wilayah;
- Melaksanakan *Maintenance* dan Pengembangan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kantor Wilayah;
- Melaksanakan Kegiatan Kliping Layanan Surat Kabar.

## 3. Bidang Hak Asasi Manusia

Bidang Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan kabupaten kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia; dan



- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia.

Bidang Hak Asasi Manusia terdiri atas 2 subbidang, yaitu (1) Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia; dan (2) Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### A. Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia

Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia. Dalam menjalankan tugasnya, Subbidang ini melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Rapat Kerja Pelaksanaan RANHAM
- Diseminasi HAM
- Rapat Koordinasi Dalam Rangka Evaluasi Aksi HAM dan Persiapan Pelaporan Aksi HAM Tahun 2019
- Rapat Evaluasi Dan Persiapan Penyampaian Data Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2019. Melalui kegiatan ini didapatkan data Pemda/Kota yang telah melaksanakan Aksi HAM dan Peduli HAM, sebagai berikut:

#### Data Aksi HAM dan Peduli HAM 2018 - 2019

NO	LAYANAN	2018	2019
1.	Pemerintah Daerah Kab/Kota yang melaksanakan program Aksi HAM	9	15
2.	Kabupaten/kota Peduli HAM	5	6
<b>Total</b>		<b>14</b>	<b>21</b>

- Audiensi Yankomas, berikut data capaian layanan Yankomas di wilayah Aceh periode 2015 -2019;

#### Data Layanan Yankomas 2015 -2019

NO	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pengaduan yang ditindaklanjuti	13	0	7	6	8
2.	Pengaduan yang belum di tindaklanjuti karena belum masuk dalam proses hukum, data dukung tidak lengkap, belum ada pelanggaran HAM	6	0	10	1	3
<b>Total</b>		<b>19</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>11</b>

- Konsultasi Teknis Penyelenggaraan Pemajuan HAM di wilayah
- Inventarisasi dan identifikasi rancangan produk hukum daerah

### **B. Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia**

Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia. Kegiatan yang dilaksanakan dan hasil capaian subbidang ini, antara lain:

- Melaksanakan penelitian terhadap permasalahan hukum dan HAM di wilayah, yang hasilnya menjadi rekomendasi bagi penelitian dan pengkajian hukum dan HAM Balitbangham;
- Melaksanakan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan HAM

#### **Data Capaian Penelitian dan Kajian di Wilayah 2015 -2019**

NO.	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	1	1	2	1	1
2	Hasil penelitian dan pengembangan hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah	2	2	2	1	1
<b>Total</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

### **E. Satuan Kerja**

Sebagai Kantor Wilayah yang membawahi Unit Pelaksana Teknis (Satuan Kerja) Pemasarakatan, Keimigrasian, dan Administrasi Hukum Umum di wilayah Aceh, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh berkewajiban untuk membina dan memberikan fasilitasi dibidang teknis dan administrasi. Terdapat 37 Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari 52 UPT Pemasarakatan, 10 UPT Keimigrasian dan 1 Balai Harta Peninggalan, sebagai berikut:

NO	SATUAN KERJA
1	LAPAS KELAS IIA BANDA ACEH
2	LAPAS KELAS IIA LHOKSEUMAWE
3	LAPAS KELAS IIB KUALA SIMPANG
4	LAPAS KELAS IIB IDI
5	LAPAS KELAS IIB KUTACANE
6	LAPAS KELAS IIB BLANGPIDIE

NO	SATUAN KERJA
7	LAPAS KELAS IIB LHOKSUKON
8	LAPAS KELAS IIB BIREUN
9	LAPAS KELAS IIB KOTA BAKTI
10	LAPAS KELAS IIB IDI RAYEUK
11	LAPAS KELAS IIB BLANGKEJEREN
12	LAPAS KELAS IIB MEULABOH
13	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB LANGSA
14	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB SIGLI
15	LAPAS KHUSUS ANAK KELAS II BANDA ACEH
16	LAPAS KELAS III CALANG
17	LAPAS KELAS III SINABANG
18	LAPAS KELAS III LHOK NGA
19	RUTAN KELAS IIB SABANG
20	RUTAN KELAS IIB BENER MERIAH
21	RUTAN KELAS IIB BANDA ACEH
22	RUTAN KELAS IIB TAPAKTUAN
23	RUTAN KELAS IIB SIGLI
24	RUTAN KELAS IIB JANTHO
25	RUTAN KELAS IIB TAKENGON
26	RUTAN KELAS IIB SINGKIL
27	BAPAS KELAS I BANDA ACEH
28	BAPAS KELAS II KUTACANE
29	BAPAS KELAS II NAGAN RAYA
30	BAPAS KELAS II LHOKSEUMAWA
31	RUPBASAN KELAS I BANDA ACEH
32	KANIM KELAS I TPI BANDA ACEH
33	KANIM KELAS II NON TPI MEULABOH
34	KANIM KELAS II TPI LANGSA
35	KANIM KELAS II TPI LHOKSEUMAWA

NO	SATUAN KERJA
36	KANIM KELAS II TPI SABANG
37	KANIM KELAS II NON TPI TAKENGON

## 1.2 Potensi

Tata kelola dan organisasi Kantor Wilayah Kementerian dan HAM yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018, menggambarkan begitu luas tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian dan HAM di berbagai bidang. Namun demikian Kantor Wilayah Kementerian dan HAM Aceh terus berupaya secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya serta terus berinovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang hukum dan HAM, seperti yang diamatkan dalam visi dan misi presiden. Kantor Wilayah Kementerian dan HAM Aceh yakin dengan potensi yang dimiliki mampu melaksanakan tugas dan fungsinya mewujudkan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM. Berikut potensi yang dimiliki Kantor Wilayah Kementerian dan HAM Aceh:

### 1. Divisi Administrasi

- Mendorong peningkatan kualitas SDM pada Kanwil agar dapat menjalankan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan secara optimal demi mewujudkan good government (WBK/WBBM, SPIP dalam pelayanan public) dilingkungan Kanwil Kemenkumham Aceh
- Mewujudkan kualitas penyusunan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- Penggunaan tranformasi digital dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Kanwil kemenkumham Aceh;
- Penyelesaian target kinerja melalui kolaborasi monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mendorong pencapaian kinerja Kanwil;
- Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran melalui evaluasi dan monitoring secara berkelanjutan

### 2. Divisi Pemasyarakatan

- Percepatan Layanan Integrasi (PB, SB, CMB dan Asimilasi) dan Layanan Remisi dilaksanakan secara online;
- Divisi Pemasyarakatan mencanangkan *One Prison One Product*, dengan tujuan setiap UPT mempunyai satu produk unggulan;
- Sehubungan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.OT.01.03 Tahun 2019, Tentang Pembentukan Balai Pemasyarakatan Baru, maka telah dibangun Bapas Kelas II Nagan Raya yang meliputi wilayah kerja Kab. Aceh Jaya, Kab. Aceh Barat, Kab. Nagan Raya, Kab. Aceh Barat daya, Kab. Aceh Selatan dan Kab. Simeulue; dan Bapas Kelas II Lhokseumawe meliputi wilayah kerja Kota Lhokseumawe, Kab. Aceh Utara, Kab. Aceh Timur, Kota Langsa, Kab. Aceh Tamiang;
- Telah dibentuk Satgas Kamtib yang bertujuan untuk membantu pelaksanaan tugas keamanan dan ketertiban pada tingkat Wilayah;

- Dalam rangka pemenuhan hak dan pembinaan narapidana tidak terhambat karena masalah kelebihan kapasitas, telah dilaksanakan pemerataan jumlah hunian baik dalam wilayah maupun antar wilayah serta pemisahan yang disesuaikan dengan tingkat resiko pidana terutama narapidana *highrisk*. Untuk itu, telah ditetapkan Lapas Kelas III Lhoknga sebagai Lapas *Maximum Security*;

### 3. Divisi Keimigrasian

- Kantor Imigrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh telah menerapkan Sistem Pelayanan Paspor Terpadu (SSPT)/*One Stop Service (OSS)*
- Kantor Imigrasi telah memiliki Unit Pelayanan Paspor di Mal Pelayanan Publik (MPP) Pasar Aceh, Kota Banda Aceh;
- Telah terbentuk 706 Tim Pengawasan Orang Asing, terdiri dari :
  - a. Tim PORA Tingkat Wilayah : 1
  - b. Tim PORA Tingkat Kabupaten/Kota : 23
  - c. Tim PORA Udara dan Laut : 0
  - d. Tim PORA tingkat Kecamatan : 199
- Pemberian Layanan Izin Tinggal dan pemberian Izin Masuk Kembali untuk beberapa kali Perjalanan telah dilakukan secara elektronik bagi Tenaga Kerja Asing di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Sultan Iskandar Muda;
- Pelayanan Paspor Simpati telah menganut pelayanan diluar hari aktif (pelayanan Sabtu dan Minggu) dan pelayanan Mobile/Online;
- Terdapat peningkatan sarana dan prasarana berupa pembangunan gedung baru Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Takengon.

### 4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

- Peningkatan Pelayanan tentang Layanan Kewarganegaraan (Naturalisasi, Perkawinan Campuran maupun Penegasan karena juga pemenuhan Hak Asasi Manusia sebagai warga Negara Indonesia)
- Peningkatan PNBPNP melalui penyebaran informasi Layanan Administrasi Hukum.
- Desentralisasi Legalisasi Elektronik untuk menunjang pemenuhan hak-hak sipil WNI (misalnya: Pendidikan, bekerja, berbisnis, pernikahan dll)
- Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Pengawasan Kenotariatan di Wilayah
- Peningkatan di bidang pendaftaran Kekayaan Intelektual personal (Merek, Cipta, Paten, Desain Industri)
- Peningkatan Kekayaan Intelektual Komunal (Indikasi Geografis, Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional)
- Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual melalui PPNS Kekayaan Intelektual.
- Dalam rangka menjalankan fungsi perlindungan dan pemenuhan HAM, khususnya dalam pemberian layanan terhadap pengaduan masyarakat telah dibentuk :
  - a. Terbentuknya Tim Yankomas Kantor Wilayah yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah;

- b. Terbentuknya Pos Yankomas di beberapa UPT di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia tanggal 12 November 2018, Nomor : HAM-HA.01.02-174 perihal : Pembentukan Pos Yankomas.
- Peningkatan kegiatan Diseminasi HAM bagi Aparatur Pemerintah khususnya kepada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh terkait Pelayanan Publik Berbasis HAM
- Dalam rangka memantau Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam menyampaikan laporan capaian pelaksanaan Aksi HAM melalui Sistem Pemantauan Kantor Staff Presiden (KSP), maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melalui Bidang HAM Divisi Pelayanan Hukum dan HAM diberikan akses pada aplikasi laporan capaian pelaksanaan aksi HAM bagi Pemerintah Daerah pada Sistem Pemantauan Kantor Staff Presiden (KSP) sesuai dengan format laporan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri).
- Dalam rangka meningkatkan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia, maka penilaian Kab/Kota Peduli HAM dilakukan melalui sistem aplikasi yang terintegrasi antara Kantor Wilayah dengan Direktorat Jenderal HAM untuk mendukung proses pengumpulan, pemeriksaan, pengolahan serta pelaporan terkait penilaian daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM.
- Meningkatkan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait Pelaksanaan Aksi HAM Daerah dan penilaian Kab/Kota Peduli HAM;

### 1.3 Permasalahan

Seiring dengan perubahan dinamika kebutuhan masyarakat dibidang hukum dan HAM di wilayah Aceh, Kantor Wilayah Kementerian dan HAM Aceh mengalami beberapa kendala/permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian dan HAM Aceh, antara lain:

#### 1. Divisi Administrasi

- Masih kurangnya SDM Jabatan fungsional secara kualitas maupun kuantitas dalam penyusunan pengelolaan anggaran dan pengelola Barang dan Jasa di Lingkungan Kanwil
- Belum optimalnya perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang focus untuk menunjang program kegiatan-kegiatan prioritas berdasarkan arah kebijakan dalam rencana strategis
- Belum dimilikinya standar kebutuhan sarana dan prasarana di masing-masing layanan di Kementerian Hukum dan HAM

#### 2. Divisi Pemasyarakatan

- Kualitas pelayanan di Unit Pelaksana Teknis yang masih belum maksimal karena terbatasnya sarana dan prasarana;
- Minimnya sosialisasi Peraturan perundang-undangan yang telah terbit, hal ini berdampak pada minimnya petugas yang mengetahui kebijakan-kebijakan ter update;
- Overkapasitas hampir diseluruh Lapas/ Rutan di Aceh;

- Jumlah petugas yang masih sedikit dan tidak seimbang dengan jumlah penghuni, hal ini berdampak pada pengamanan di Lapas/ Rutan tidak maksimal.
  - Peningkatan pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan tidak dibarengi dengan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang memadai, khususnya dibidang IT;
  - Sarana dan prasarana di Unit Pelaksana Teknis yang kurang memadai sehingga dibutuhkan peremajaan khususnya sarana dan prasarana pengamanan;
  - Minimnya pelatihan keterampilan bagi petugas pengamanan di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan;
  - Minimnya tenaga kesehatan yang bertugas di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan;
  - Dukungan Anggaran yang masih terbatas.
3. Divisi Keimigrasian
- Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian tidak diimbangi dengan kwantitas dan kwalitas sumber daya manusia yang memadai khususnya penguasaan Teknologi Informasi;
  - Pelayanan keimigrasian yang saat ini telah difasilitasi dengan sistem perkantoran elektronik berbasis teknologi informasi, tidak diimbangi dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
  - Pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya hukum keimigrasian;
  - Tindakan hukum terhadap pelanggaran dan tindak pidana keimigrasian belum sepenuhnya diterapkan;
  - Kewenangan yang dimiliki oleh aparat/petugas imigrasi tanpa pengawasan dan pertanggung jawaban, mudah menimbulkan penyalagunaan wewenang.
4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
- Dengan kewenangan penegakan hukum di bidang kenotariatan yang sangat luas tidak diimbangi dengan personil dan anggaran yang memadai.
  - Banyak Notaris yang diperiksa MKN dan MPD serta tersandung perkara hukum sehingga perlu ada peningkatan kualitas Notaris.
  - Dengan meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi Administrasi Hukum Umum tidak diimbangi dengan peningkatan kapasistas sumber daya manusia yang memadai.
  - Dengan peningkatan kualitas pelayanan hukum yang saat ini telah difasilitasi dengan sistem perkantoran elektronik berbasis teknologi informasi, tidak diimbangi dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai khususnya di 6 MPD (Majelis Pengawas Daerah) yang tersebar di 6 Provinsi Kabupaten/Kota.
  - Kurangnya SDM di bidang Pelayanan KI;
  - Tidak adanya PPNS Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah.
  - Pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang sangat kompleks dan dinamis serta luasnya wilayah Aceh tidak diimbangi dengan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dari pelaksana Yankomas sendiri.
  - Dengan kewenangan pelaksana yankomas yang sangat terbatas sehingga penyelesaian dugaan pelanggaran HAM juga tidak maksimal.

- Pelayanan belum sepenuhnya memenuhi tuntutan masyarakat yakni pelayanan yang cepat, transparan, akuntabel karena keterbatasan sarana dan prasarana.
- Dukungan anggaran kurang memadai.



## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

#### 2.1 Visi dan Misi

##### A. Visi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah : **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

**“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

## **B. Misi**

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. 6, 7 dan 8 dengan uraian sebagai berikut :

- **Misi ke-6 :**  
Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
- **Misi ke-7 :**  
Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
- **Misi ke-8 :**  
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

## **Misi Kementerian Hukum dan HAM**

### **1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional**

Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu Kementerian yang bertanggungjawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional. Makna kualitas dalam misi ini adalah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional sehingga produk hukum yang dihasilkan dilaksanakan sesuai norma dan aturan dan mampu menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan damai dalam kerangka Pancasila dan Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945.

### **2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas**

Kementerian Hukum dan HAM bertanggungjawab memberikan layanan kepada seluruh masyarakat secara adil dan berkepastian hukum, khususnya dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, keimigrasian, pemasyarakatan, dan pemberian bantuan hukum secara prima sesuai asas pelayanan publik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain untuk mencegah praktik korupsi dibidang pelayanan publik, terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif pada upaya perbaikan peringkat kemudahan berusaha (*easy of doing business/EODB*) Indonesia di dunia internasional serta untuk meningkatkan investasi di bidang perekonomian.

### **3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.**

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Beberapa

dukungan dalam penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu :

- Di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mampu mendorong inovasi dan kreativitas anak bangsa di negeri ini dan mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- Di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan.
- Di bidang pemasyarakatan selain diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara dengan cara menjaga kondisi Lapas/Rutan selalu aman dan tertib, juga diarahkan untuk menciptakan manusia mandiri yang mampu bekerja dan menghasilkan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Proses ini akan dilakukan melalui program revitalisasi pemasyarakatan dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan.
- Di bidang administrasi hukum umum dilaksanakan untuk mengawasi notaris, kewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, hingga pengoordinasian mengenai partai politik yang keseluruhan diharapkan agar pelayanan hukum di dalam masyarakat dapat berjalan dengan semestinya.

#### **4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Berkelanjutan**

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang kebudayaan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia, tentunya harus mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai bentuk dari penghormatan HAM. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran hukum dan HAM serta menurunnya tingkat pelanggaran hukum dan HAM serta dilihat dari meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM.

#### **5. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat**

#### **6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan**

#### **7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.**

Hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini diarahkan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini

akan dilakukan melalui pengelolaan manajerial dengan pendekatan *men, money, materials, machines, and methods (5M)* secara terukur, dimana *Man* merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. *Money* atau Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang digunakan dalam organisasi. *Materials* terdiri dari bahan yang akan diolah menjadi suatu kinerja. Untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab tanpa adanya materi yang jelas maka manusia tidak akan bisa bekerja terarah dan tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. *Machine* atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Dalam hal ini adalah sarana prasarana yang dibutuhkan Kementerian Hukum dan HAM untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsinya. Sedangkan *methods* adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode adalah penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta anggaran dan kegiatan. Misi ini akan dilaksanakan dengan koridor reformasi birokrasi melalui penataan 8 (delapan) area perubahan secara berkelanjutan.

## 2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

### A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan masyarakatan serta membentuk Warga Binaan Masyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam

pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.

4. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia.
5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.
6. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemyarakatan, bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.
7. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

#### **B. Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM**

Sasaran strategis adalah pembangunan hukum sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Gambaran dari sasaran strategis tersebut dapat dicermati dari peta strategis yang didalamnya dikelompokkan berdasarkan perspektif kepentingannya, yaitu prespektif *eksternal stakeholder*, *internal business*, *learning and growth* dan *budget discipline*.

*SS 1 - Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan*

*SS 2 - Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM*

*SS 3 - Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik*


*SS 4 - Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.*

*SS 5 - Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.*

*SS 6 - Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat*

*SS 7 - Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM*

*SS 8 - Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien*



Gambar 2.1  
Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Apabila sasaran strategis tersebut dibuat sebagai suatu alur keterkaitan dengan pelaksanaan misi Presiden/Wapres dan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka alur tersebut dapat dicermati pada tabel berikut dibawah ini:

NO	PELAKSANAAN MISI PRES/WAPRES	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1.	menyusun peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	terciptanya kondisi bangsa yang aman, tertib dan teratur yang berlandaskan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>meningkatkan peran dalam memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (SS1)</li> <li>memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang (SS3)</li> </ul>
2.	menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum yang diberikan oleh kementerian hukum dan ham	memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan azas penyelenggaraan pelayanan publik (SS4)

NO	PELAKSANAAN MISI PRES/WAPRES	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
3.	melaksanakan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta berperan dalam menjaga stabilitas keamanan negara	meningkatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui inovasi dan kreatifitas serta menciptakan stabilitas keamanan negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional (SS5)</li> <li>• ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI(SS6)</li> </ul>
4.	melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	meningkatnya kesadaran hukum dan memastikan terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM (SS2)</li> <li>• meningkatnya kesadaran hukum dan pemajuan HAM bagi masyarakat dan masyarakat dan aparatur (SS7)</li> </ul>
4.	melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• meningkatnya SDM kementerian hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing (ss8)</li> <li>• membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan (SS9)</li> <li>• meningkatkan efektivitas organisasi (SS10)</li> <li>• meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM (SS11)</li> <li>• mengoptimalkan pemanfaatan anggaran (SS12)</li> </ul>

Tabel 2.1

Alur keterkaitan antara misi, tujuan dan sasaran strategis

### 2.3 Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu "PASTI" yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.

Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Profesional, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- b. Akuntabel, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- c. Sinergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.
- d. Transparan, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- e. Inovatif, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali “**PASTI**” sebagai Tata Nilai



(*Values*) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

## 2.4 Indikator Kinerja Utama

- A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
  - a. Sasaran Kegiatan
    1. Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
  - b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
    1. Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
    2. Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
    3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
  
- B. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan
  - a. Sasaran Kegiatan
    1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas.
    2. Terwujudnya Produktivitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna.
    3. Terwujudnya Mantan Narapidana/Anak yang Taat Hukum.
    4. Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak.
  - b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
    1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasarakatan.
    2. Persentase Warga Binaan Pemasarakatan yang terampil dan bersertifikat.
    3. Menurunnya Persentase Residivis.
    4. Persentase Anak yang melanjutkan Pendidikan.
  
- C. Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian
  - a. Sasaran Kegiatan
    1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah Jawa Timur.
  - b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
    1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Jawa Timur.
    2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah Jawa Timur.

3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah Jawa Timur.

D. Program Administrasi Hukum Umum

a. Sasaran Kegiatan

1. Meningkatnya jumlah PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah.
2. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MPNW, MPW dan MPD.
3. Terwujudnya Layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum.

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah.
2. Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah.
3. Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum.

E. Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual

a. Sasaran Kegiatan

1. Pelayanan terkait kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM.
2. Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal.

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah.
2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah.
3. Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah.

F. Program Pembentukan Hukum

a. Sasaran Kegiatan

1. Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. persentase (%) terselesaikannya rancangan peraturan daerah yang harmonis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan.

G. Program Pemajuan HAM

a. Sasaran Kegiatan

1. Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi pembangunan HAM.
2. Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah.

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM
2. Jumlah kabupaten/kota peduli HAM.

3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM.
4. Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah.

#### H. Program Pembinaan Hukum Nasional

##### a. Sasaran Kegiatan

1. Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah.

##### b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi.
2. Jumlah kegiatan dalam pemberian bantuan hukum non litigasi untuk orang/kelompok masyarakat miskin.
3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum.
4. Jumlah penyuluhan hukum di daerah.
5. Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah.
6. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum.

## BAB III

### ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

#### 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN 2020-2024 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Gambar 3.1. Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 - 2024

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 edisi Revisi 18 Juli 2019

Tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”, dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam pelaksanaan kegiatannya. Terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM terlibat dalam Prioritas Nasional VII yaitu “Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, dengan Program Prioritas yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
3. Penegakan Hukum Nasional
4. Reformasi Kelembagaan Birokrasi
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Arahan terpenting dalam Prioritas Nasional tersebut adalah “negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”, dimana hal tersebut harus diwujudkan dengan Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
2. Meningkatkan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil,
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataanregulasi dan tata kelola keamanan siber,
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Secara lebih khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta
4. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

#### 1. Kebijakan Pokok

Terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan	Penanggungjawab
PN 7: Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Penegakan Hukum Nasional	Pembentukan lembaga pengelola legislasi	Ditjen PP BPHN Ditjen
	Menjaga Stabilitas Keamanan	Pembaharuan substansi hukum	AHU Ditjen

Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan	Penanggungjawab
Publik	Nasional	Keadilan restorative melalui diklat berbasis kompetensi bagi PK dan pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan RJ	PAS Ditjen HAM BPSDM
		Layanan rehabilitasi WBP pengguna narkoba berbasis masyarakat	
		Penguatan akses layanan keadilan melalui bantuan hukum litigasi dan non litigasi	
		Pelaksanaan SPPT-TI	
		Pembangunan HAM (RANHAM, Penyusunan Profil Pembangunan Berbasis HAM)	

## 2. Kebijakan Lintas Bidang

Walaupun secara khusus, Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, akan tetapi secara umum Kementerian Hukum dan HAM juga terlibat dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; Prioritas Nasional III: meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa. Apabila diuraikan dalam bentuk tabel akan terlihat keterkaitan sebagai berikut:

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
<b>Prioritas Nasional I:</b> penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan	Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Program Prioritas 5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja</li> <li>• pemetaan Regulasi dalam penyusunan Omnibuslaw</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditjen Peraturan Perundang-Undangan</li> <li>• Ditjen Kekayaan Intelektual</li> </ul>

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
yang berkualitas		<ul style="list-style-type: none"> <li>pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Badan Pembinaan Hukum Nasional</li> </ul>
<b>Prioritas Nasional III:</b> peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> <li>meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (Program Prioritas 4)</li> <li>meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda (Program Prioritas 5)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)</li> <li>pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular</li> <li>pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA</li> <li>Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ditjen Pemasyarakatan</li> <li>Ditjen Imigrasi</li> <li>BPSDM Hukum dan HAM</li> </ul>
<b>Prioritas Nasional IV:</b> pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kemajuan dan pelestarian kebudayaan (Program Prioritas 2)</li> </ul>	Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ditjen Kekayaan Intelektual</li> </ul>

### 3.2 Arah Kebijakan dan Strategis Kantor Wilayah

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Kementerian Hukum dan HAM di tingkat wilayah, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah yang berpedoman pada arah kebijakan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI. Berikut susunan arah kebijakan dan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

#### 1. Kebijakan Pokok

Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan	Penanggung jawab
PN 7: Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penegakan Hukum Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterlibatan Perancang Perundang-undangan dalam pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi produk hukum daerah</li> <li>• Meningkatnya pengesahan badan usaha berbadan hukum yang dapat mendukung peningkatan investasi di daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divisi Pelayanan Hukum dan HAM</li> </ul>
	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanganan overstaying melalui penguatan data dan kerjasama dengan stakeholder</li> <li>• Penanganan over kapasitas melalui pemberian hak kepada napi secara <i>online</i></li> <li>• Melaksanakan deteksi dini kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban</li> <li>• Terlaksananya tes urin bagi petugas dan WBP</li> <li>• Layanan rehabilitasi WBP pengguna narkotika melalui rehab medik dan social</li> <li>• Terlaksananya pemetaan dan operasi pengawasan orang asing</li> <li>• Sosialisasi penegakan hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divisi Pelayanan Hukum dan HAM</li> <li>• Divisi Pemasarakan</li> <li>• Divisi Imigrasi</li> </ul>



		keimigrasian <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan akses layanan keadilan melalui bantuan hukum litigasi dan non litigasi</li> <li>• Pembangunan HAM (RANHAM, Penyusunan Profil Pembangunan Berbasis HAM)</li> <li>• Terbentuknya pos Yankomas di setiap UPT</li> <li>• Terwujudnya Kab/Kota Peduli HAM</li> <li>• Terintegrasinya website anggota JDIH di tingkat daerah</li> <li>• Pemanfaatan aplikasi ILDIS/JDIH Kanwil untuk layanan perpustakaan hukum online</li> </ul>	
--	--	---	--

## 2.. Kebijakan Lintas Bidang

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
<b>Prioritas Nasional I:</b> penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Program Prioritas 5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divisi Pelayanan Hukum dan HAM</li> </ul>
<b>Prioritas Nasional III:</b> peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> <li>• meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (Program Prioritas 4)</li> <li>• meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda (Program Prioritas 5)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)</li> <li>• Pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divisi Pemasarakan</li> <li>• Divisi Imigrasi</li> </ul>

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
		<p>TB serta kampanye pengendalian penyakit menular</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA</li> </ul>	
<p><b>Prioritas Nasional IV:</b> pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan (Program Prioritas 2)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK</li> <li>• Peningkatan jumlah permohonan KI di Provinsi, Kab/Kota</li> <li>• Meningkatnya jumlah inventarisasi KI komunal di Kab/Kota</li> <li>• Pemetaan potensi pelanggaran KI dan pengawasan indikasi geografis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divisi Pelayanan Hukum dan HAM</li> </ul>





**BAB IV**  
**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

**4.1 Target Kinerja**

A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	7,1	7,2	7,21	7,22	7,23
	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	85	85	85	85	85
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	85	85	85	85	85

B. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Masyarakat

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Masyarakat di Wilayah	7,0	7,1	7,12	7,13	7,14
Meningkatnya Produktivitas Narapidana dan Klien Masyarakat Menuju Manusia Mandiri	Persentase Mantan Narapidana yang Diterima Masyarakat dan Mempunyai Pekerjaan di Wilayah	35%	36%	37%	38%	39%
Terwujudnya Mantan Narapidana/Anak yang Taat Hukum	Menurunnya Persentase Residivis di Wilayah	1%	1%	1%	1%	1%

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Anak yang melanjutkan Pendidikan di Wilayah	55%	60%	65%	70%	75%

C. Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	7,3	7,31	7,32	7,33	7,34
Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian	2%	2%	2%	2%	2%

D. Program Administrasi Hukum Umum

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Penyebaran Informasi dan Pelayanan Pada Program Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah yang Efektif	Indeks Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Layanan AHU	3,0	3,1	3,12	3,13	3,14
	Persentase Layanan Program AHU di Kantor Wilayah yang Diselesaikan	80%	82%	84%	86%	88%

E. Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang Berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah Penyelesaian Penerimaan Permohonan KI Melalui Kantor Wilayah	46	50	55	61	68
	Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual Kepada Para Stakeholder KI Oleh Kantor Wilayah	30	32	33	35	36
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan Oleh Kantor Wilayah	2	2	3	3	3

F. Program Pembentukan Hukum

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang Terfasilitasi	20	22	23	24	25
Terselenggaranya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Mendapatkan Pembinaan	20	25	30	35	40

G. Program Pemajuan HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Kebijakan Pembangunan yang Berperspektif HAM	Jumlah Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM	5	6	6	7	7
	Jumlah Kabupaten/Kota Peduli HAM	23	23	23	23	23
	Jumlah Instansi Pemerintah yang Menindaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM Dalam Bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM	1	1	2	2	3
Meningkatnya Rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Jumlah Rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3	3	4	4	5

H. Program Pembinaan Hukum Nasional

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Pembinaan Hukum di Wilayah	Jumlah Orang atau Kelompok Masyarakat Miskin yang Memperoleh Bantuan Hukum Litigasi	237 Orang	237 Orang	240 Orang	240 Orang	240 Orang
	Jumlah Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi Kepada orang/kelompok Masyarakat Miskin	33 Kegiatan	33 Kegiatan	34 Kegiatan	34 Kegiatan	34 Kegiatan
	Terselenggaranya Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Wilayah	1 Kantor Wilayah	1 Kantor Wilayah	1 Kantor Wilayah	1 Kantor Wilayah	1 Kantor Wilayah
	Jumlah Penyuluhan Hukum di Daerah	1 Kantor Wilayah	1 Kantor Wilayah	1 Kantor Wilayah	1 Kantor Wilayah	1 Kantor Wilayah
	Terselenggaranya Kegiatan Perencanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah	1 Kantor Wilayah	1 Kantor Wilayah	1 Kantor Wilayah	1 Kantor Wilayah	1 Kantor Wilayah



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Terselenggaranya Layanan Informasi Hukum Melalui Sistem JDIHN	1 Kantor Wilayah	1 Kantor Wilayah	1 Kantor Wilayah	1 Kantor Wilayah	1 Kantor Wilayah

I. Program Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Perumusan Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM Berbasis Riset	Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah Sebagai Bahan Penelitian/Pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	60%	60%	60%	60%	60%
	Hasil Penelitian/Pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM yang Disosialisasikan di Wilayah	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku

## 4.2 Kerangka Pendanaan

### A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	15.977.986.000	17.575.784.600	19.173.583.000	20.771.381.800	22.369.180.400
	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM					
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM					

### B. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasarakatan di Wilayah	190.124.444.000	209.136.884.400	219.136.884.400	228.149.328.800	238.149.328.800
Meningkatnya Produktivitas Narapidana dan Klien Pemasarakatan Menuju Manusia Mandiri	Persentase Mantan Narapidana yang Diterima Masyarakat dan Mempunyai Pekerjaan di Wilayah					
Terwujudnya Mantan Narapidana/Anak yang Taat Hukum	Menurunnya Persentase Residivis di Wilayah					
Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Anak yang melanjutkan Pendidikan					

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
	di Wilayah					

C. Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	34.464.902.000	37.911.392.000	38.711.392.000	41.376.082.400	44.822.572.600
Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian					

D. Program Administrasi Hukum Umum

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Penyebaran Informasi dan Pelayanan Pada Program Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah yang Efektif	Indeks Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Layanan AHU	2.069.000.000	2.069.000.000	2.275.900.000	2.275.900.000	2.482.800.000
	Persentase Layanan Program AHU di Kantor Wilayah yang Diselesaikan					
Terwujudnya Layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian Hukum	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum					

E. Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang Berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah Penyelesaian Penerimaan Permohonan KI Melalui Kantor Wilayah	830.915.000	914.006.500	997.098.000	997.098.000	1.080.189.500
	Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual Kepada Para Stakeholder KI Oleh Kantor Wilayah					
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan Oleh Kantor Wilayah					

F. Program Pembentukan Hukum

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang Terfasilitasi	134.564.000	148.020.400	161.476.800	174.933.200	188.389.600
Terselenggaranya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Mendapatkan Pembinaan					

G. Program Pemajuan HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Kebijakan Pembangunan yang Berperspektif HAM	Jumlah Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM	264.197.000	290.616.700	317.036.400	340.456.100	366.875.800
	Jumlah Kabupaten/Kota Peduli HAM					

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah Instansi Pemerintah yang Menindaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM Dalam Bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM					
Meningkatnya Rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Jumlah Rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah					

#### H. Program Pembinaan Hukum Nasional

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Pembinaan Hukum di Wilayah	Jumlah Orang atau Kelompok Masyarakat Miskin yang Memperoleh Bantuan Hukum Litigasi	2.663.818.000	2.930.199.800	3.196.581.600	3.462.963.400	3.729.345.200
	Jumlah Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi Kepada orang/kelompok Masyarakat Miskin					
	Terselenggaranya Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Wilayah					
	Jumlah Penyuluhan Hukum di Daerah					
	Terselenggaranya Kegiatan Perencanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah					
	Terselenggaranya Layanan Informasi Hukum Melalui Sistem JDIHN					

I. Program Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Perumusan Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM Berbasis Riset	Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah Sebagai Bahan Penelitian/Pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	65.753.000	65.753.000	72.328.300	72.328.300	78.903.600
	Hasil Penelitian/Pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM yang Disosialisasikan di Wilayah					